



P U T U S A N

NOMOR 347/PDT/2016/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

GINONGGOM PURBA, tempat/tanggal lahir Batugaja, 27 Juli 1951, Agama Kristen Katolik, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya dalam hal ini Penggugat pada acara persidangan hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 memberikan kuasa kepada M. Yasir Silitonga, SH.,MH. Advokat, Pengacara, Legal Konsultan pada Kantor Hukum M. Yasir Silitonga, SH.,MH. & Rekan beralamat di Jl. Boulevard Kaplingan 17 No. 187/11 A Komplek Cemara Asri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2016, semula disebut sebagai Penggugat, selanjutnya disebut Pembanding.

MELAWAN:

1. RIANA Br. PURBA, jenis kelamin perempuan, umur \pm 71 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, semula disebut sebagai Terugugat-I, selanjutnya disebut Terbanding-I.
2. PIKJEN SIBAGARIANG, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, semula disebut sebagai Tergugat-II, selanjutnya disebut Terbanding-II.
3. SAMPIT SIBAGARIANG, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 41 tahun, agama Kristen Protestan Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



Humbang Hasundutan, semula disebut Tergugat-III, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-III.

4. LUTHER SIBAGARIANG, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Kristen Katolik, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, semula disebut selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV, selanjutnya disebut Terbanding-IV.

Bahwa dalam hal ini Para Tergugat I Riana Br. Purba, 2. Tergugat II Pikjen Sibagariang dan Tergugat IV Luther Sibagariang memberikan Kuasa Isidentil kepada Tergugat III Sampit Sibagariang dengan Nomor Surat Kuasa Isidentil Nomor: 01/Hkm/2016/PN. Trt, tanggal 14 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung.

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 374/PDT/2016/PT MDN tanggal 21 November 2016 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Trt tanggal 23 Agustus 2016.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya tanggal 16 September 2015, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 September 2015 dalam register perkara Nomor 41/Pdt.G/2015/ PN Trt mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu keturunan dan / atau ahli waris dari Alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) dimana alm. Barangan Purba/ B. Br. Pane (Op. Uliman) merupakan salah seorang yang membuka perkampungan perkampungan (sipukka Huta) Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga bisa dikatakan bahwa Penggugat merupakan salah seorang keturunan sipukka huta (yang membuka perkampungan) Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan).

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



2. Bahwa semasa Hidupnya Alm. Barangan Purba/ B. Br. Pane (Op. Uliman) ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibuka sendiri oleh alm. Barangan Purba/ B. Br. Pane (Op. Uliman).
3. Bahwa luas tanah milik alm. Barangan Purba/ B. Br. Pane (Op. Uliman) yang terletak di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut adalah ± 3 rante atau $= \pm 25 \times 70$ M2 atau dapat di perhitungkan seluas lebih kurang 1.750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : dengan jalan Sibanbanon.
 - Sebelah Barat : dengan sawah Rentauli Br. Sinambela (op..
 - Sebelah Utara : dengan tali air, rumah milik Leo Tarianan Purba dan rumah milik Naik Junior Br. Sihotang.
 - Sebelah Selatan: dengan sawah Op. Ronny Br. Silalahi, sawah Op. Adi Purba dan sawah milik Arma Br. Purba.Selanjutnya disebut tanah terperkara.
4. Bahwa semasa hidupnya tanah milik alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) tetap diusahai serta diusahai oleh alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) sendiri tanpa pernah dipindahtangankan kepada pihak lain, dan hal ini berlangsung selama berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa adanya keberatan dari pihak manapun juga.
5. Bahwa adapun keturunan alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) adalah sebagai berikut:
 1. Al. Raja Johan Purba / Kongsia Br. Tanjung.
 2. Alm. Kaol Paulus Purba / Margaretha Br. Pane.
 3. Alm. Pitter Purba / Fransiska Br. Manik.
6. Bahwa semasa hidupnya alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) mewariskan tanah milik alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) tersebut kepada anaknya yang bernama Raja Johan Purba dan Pitter Purba.
7. Bahwa setelah alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1969, anaknya yang bernama Pitter Purba / Fransiska Br. Manik melanjutkan selama berpuluh-puluh tahun lamanya juga tanpa ada larangan (klaim dari pihak manapun juga).
8. Bahwa adapun keturunan alm. Pitter Purba / Fransiska BR. Manik adalah sebagai berikut:
 1. Ginonggom Purba / Veronika Pane.
 2. Pontianus Purba.

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



3. Kosman Purba.
9. Bahwa setelah alm Pitter Purba / Fransiska Br. Manik meninggal dunia tanah terperkara diusahai dan dikuasai (dikerjakan) oleh Ginonggom Purba (Penggugat).
10. Bahwa pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2007 tanah terperkara disewakan oleh Penggugat kepada seseorang yang bernama Ridwan Simanullang dengan sistem bagi hasil (bola pinang) dan Ridwan Simanullang dengan Penggugat sepakat bahwa sewa tanah sawah terperkara tersebut adalah 27 (dua puluh tujuh) kaleng padi untuk satu kali panen.
11. Bahwa hal tersebut berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, maka mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 tanah terperkara disewakan kepada Ermanus Simanullang tetap dengan sistem bagi hasil (bola pinang) dimana Ermanus Simanullang memberikan 27 (dua puluh tujuh) kaleng padi untuk satu kali panen.
12. Bahwa sejak tanah terperkara tidak diusahai oleh Ermanus Simanullang lagi sejak panen yang terakhir kalinya, maka Penggugat sendiri yang mengusahai tanah terperkara dan sejak saat itu mulai timbulah persoalan antara Penggugat dan Tergugat atas tanah terperkara.
13. Bahwa sebagaimana pada tanggal 01 Juli 2015 para Tergugat mendatangi Penggugat ke rumah Penggugat yang pada saat itu Raja-raja ataupun pengetua-pengetua Desa Purba Sianjur dan tokoh masyarakat telah berkumpul di rumah Penggugat dimana Para Tergugat mengatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah milik nenek Para Tergugat yang diwariskan keada Para Tergugat selanjutnya Para Tergugat melarang Penggugat untuk mengusahai dan mengerjakan tanah terperkara kemudian Penggugat menjawab Para Tergugat bahwa tanah terperkara adalah tanah milik alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) atau ahli warisnya yang diusahai dan dikuasai secara turun temurun oleh alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) atau ahli warisnya dan oleh karena tidak ada kata sepakat akhirnya Penggugat mengatakan kepada Para Tergugat "Jumpa di Pengadilan kita nanti".
14. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2015 disaksikan oleh Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Sianjur Purba telah diusahakan perdamaian dengan jalan kekeluargaan namun tidak membuahkan kata sepakat, karena Para Tergugat tetap mempertahankan pendapatnya yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik mereka berdasarkan warisan dari nenek Para Tergugat.

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



Dipindai dengan CamScanner



15. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Para Tergugat mengerjakan (mengusahai) tanah terperkara dengan menanam padi diatas tanah terperkara sesaat kemudian Penggugat menemui Para Penggugat seraya mengatakan jangan mengerjakan tanah terperkara tersebut karena sawah itu adalah tanah milik alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) atau ahli warisnya namun Para Penggugat tidak menghiraukan larangan Penggugat dimaksud dan terus saja menanam padi sawah tersebut dengan tanaman padi.
16. Bahwa setelah dilakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah terperkara tersebut.
17. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menanam (mengklaim) tanah milik alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) atau ahli warisnya tanpa alas hak yang jelas dan tanpa permissi dari ahli waris alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
18. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Penggugat menyampaikan masalah dimaksud kepada Camat Kecamatan Pakkat, kemudian atas kebijakan Camat Pakkat pada tanggal 31 Agustus 2015 mengundang Penggugat dan Para Tergugat dan dihadiri oleh raja-raja dan tokoh masyarakat Desa Purba Sianjur untuk duduk bersama dalam rangka penyelesaian dimaksud namun hal tersebut juga tidak membuahkan hasil.
19. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang mengatakan (mengklaim) bahwa tanah terperkara adalah milik nenek Para Tergugat yang diwariskan kepada Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian immaterial kepada Penggugat disebabkan pikiran yang terganggu batin yang guncang yang tidak dapat ditaksir namun dapat diperkirakan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
20. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang mengatakan (mengklaim) bahwa tanah terperkara adalah milik nenek Para Tergugat yang diwariskan kepada Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian materiil kepada Penggugat harus mendatangi para Raja-raja, tokoh Adat dan Pemerintah setempat serta keluarga Penggugat yang dapat ditaksir sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
21. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat dan Penggugat adalah keturunan dari Pitter Purba yang merupakan ahli waris dari almarhum Barangan Purba (Po. Uliman) maka patas dan adil menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sebagaimana layaknya pemilik yang sah.

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



Dipindai dengan CamScanner



22. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran Para Tergugat dan mengalihkan objek perkara kepada pihak ketiga maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah perkara.
23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat maka pantas menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).
24. Bahwa gugatan ini timbul akibat perbuatan Para Tergugat yang mengklaim bahwa tanah perkara adalah milik nenek Para Tergugat yang diwariskan kepada Para Tergugat tanpa mempunyai alas hak yang sah, tanpa mendapat izin dan tanpa pemisi kepada ahli waris alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Ullman) sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara maka pantas dan adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.
- Berdasarkan segala uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili dan memutus perkara ini menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak serta berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan keturunan dari Pitter Purba / Fransiska Br. Manik selaku ahli waris dari alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Ullman).
 3. Menyatakan objek perkara adalah tanah milik alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Ullman) yang terletak di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut adalah \pm 3 rante atau $= \pm$ 25 x 70 M2 atau dapat di perhitungkan seluas kurang 1.750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan seluas-luasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : berbatas dengan jalanan Sibanbanon.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan sawah Rentauli Br. Sinambela.
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Tali air, rumah milik Leo Tarianan Purba dan rumah milik Nai Junior Br. Sihotang.
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan sawah Op. Ronny Br. Silalahi, sawah Op. Adi Purba dan sawah milik Anna Br. Purba.





4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menanam (mengklaim) tanah milik alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) atau ahli warisnya tanpa alas hak yang jelas, dan tanpa permissi dari ahli waris alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah perkara.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat yang diperkirakan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
7. Menghukum Para Tergugat menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sebagaimana layaknya sebagai pemilik yang sah.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun Kasasi (uit Voerbaar Bij Voerraad).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang bahwa Tergugat-I,II, dan IV memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat-III berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Desember 2015.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Para Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankeljk Veerklaard) dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Gugatan Error in persona dalam bentuk Diskwalifikasi in person.

1. Bahwa Penggugat telah mendudukan dirinya sebagai keturunan / ahli dari alm. Barangan Purba / Br. Pane (Op. Uliman) tanpa mengikutsertakan seluruh keturunan / ahli waris lainnya dari alm.



Barangan Purba/ Br. Pane (Op. Uliman) sebagai Penggugat dalam perkara ini.

2. Bahwa oleh karena kapasitas Penggugat dalam perkara a quo hanya berdiri sendiri menuntut hak kepemilikannya tanpa mengikutsertakan keturunan alm. Barangan Purba/Br. Pane (Op. Uliman) lainnya sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah

A. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat I, II dan III dan Tergugat IV menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengakui dalil-dalil jawaban Tergugat I, II, III dan IV dibawah ini:

1. Bahwa Tergugat II, III dan IV adalah anak kandung dari Tergugat I yang merupakan isteri dari alm. Robinson Sibagariang sebagai keturunan / ahli waris alm. Op. Uliman Sibagariang yang bertempat tinggal di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bahwa Op. Uliman Sibagariang /Br. Pane adalah orangtua dari Sariel Sibagariang, Ajir Sibagariang dan Robinson Sibagariang dimana Sariel Sibagariang mempunyai 2 (dua) orang yaitu Sabar Sibagariang dan Pardomuan Sibagariang sedangkan Ajir Sibagariang mempunyai 1 (satu) orang anak saja yaitu Luther Sibagariang (Tergugat IV) selanjutnya Robinson Sibagariang mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Pikjen Sbagariang (Tergugat II) dan Sampit Sibagariang (Tergugat III).
3. Bahwa semasa hidupnya Op. Uliman Sibagariang / Br. Manullang mempunyai sebidang tanah milik yang diwariskan kepada Op. Ulima Sibagariang oleh Orangtuanya yang beristirikan Br. Manalu.
4. Bahwa adalah Barangan Purba memperistri saudara perempuan dari orangtua Op. Ulima Sibagariang (naboru dari Op. Ulima Sibagariang) sehingga Op. Ulima Sibagariang memberikan tanah miliknya untuk dikerjakan oleh naboru dari Op. Ulima Sibagariang beserta dengan suaminya (Barangan Purba) agar dapat menopang kehidupan rumah tangga naboru dari Op. Ulima Sibagariang tersebut dengan suaminya yaitu Barangan Purba.
5. Bahwa adapun luas tanah milik Op. Ulima Sibagariang / BR. Manullang yang dikerjakan oleh naborunya (saudara perempuan ayah dari Op. Ulima Sibagariang) yang terletak di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut



adalah ± 3 rante atau $= \pm 25 \times 70$ M2 atau dapat diperhitungkan seluas lebih kurang 1.750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : dengan jalan Sibanbanon / sawah Jumalin Sibagariang.
- Sebelah Barat : dengan sawah Binsar Purba.
- Sebelah Utara : dengan tali air, rumah milik Leo Tariamam Purba.
- Sebelah Selatan : dengan sawah Op. Ulima Sibagariang (kakek Tergugat) selanjutnya disebut tanah terperkara.

6. Bahwa sampai dengan akhir hidupnya, boru Sibagariang (istri dari Barangan Purba) tidak memperoleh keturunan dengan Barangan Purba tidak memperoleh keturunan ditambah lagi Op. Barangan Purba yang telah kawin lagi dengan B. Boru Pane maka Op. Ulima Sibagariang dalam masa tuanya berpesan kepada anak-anak nya yaitu Sariel Sibagariang, Ajir Sibagariang dan Robinson Sibagariang untuk meminta kembali tanah milik Op. Ulima Sibagariang yang dikerjakan oleh Barangan Purba dan istrinya B. Boru Pane secara adat dengan membawa makanan kepada keluarga besar Barangan Purba oleh karena namboru dari Op. Barangan Sibagariang tidak memperoleh keturunan.
7. Bahwa sampai dengan Op. Ulima meninggal dunia, untuk memnta kembalinya tanah milik alm. Op. Ulima / Br. Manullang secara adat oleh anak-anak dari Alm. Op. Ulima Sibagariang / Br. Manullang dengan membawa makanan kepada keluarga besar Barangan Purba tidak pernah terlaksana.
8. Bahwa sampai dengan Op. Ulima meninggal dunia, untuk meminta kembalinya tanah milik alm. Op. Ulima / Br. Manullang secara adat oleh anak-anaknya dari Op. Ulima Sibagariang / Br. Manullang dengan membawa makanan kepada keluarga besar Barangan Purba tidak pernah terlaksana.
9. Bahwa pada waktu orangtua Tergugat II, III dan IV masih hidup seluruh keturunan mereka dipesan untuk meminta kembali tanah milik Op. Ulima Sibagariang yang diberikan untuk dikerjakan olhe namboru dari Al. Op. Ulima Sibagariang beserta dengan suaminya (Barangan Purba) dengan cara adat dan rasa kekeluargaan dengan membawa

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



Dipindai dengan CamScanner



makanan kepada Keluarga besar Alm. Op. Barangan namun hal tersebut tidak pernah tercapai.

10. Bahwa sekitar tahun 2014 ahli waris dari Alm. Op. Ulima Sibagariang / Br. Manullang berkumpul dengan maksud untuk meminta kembali tanah milik alm. Op. Uliman Sibagariang / Br. Manullang secara adat dengan cara kekeluargaan selanjutnya yang mengusahai tanah perkara (saudara perempuan Ginonggom Purba) mengatakan "Tahun depan nanti itu itu (Ginonggom Purba) datang dari Medan karena ada pesta disitu sajalah kalian bicarakan niat kalian itu".
11. Bahwa sewaktu Penggugat datang ke Purba Sianjur Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan keluarga besar ahli waris Op. Ulima Sibagariang beserta dengan Penatua-Penatua Sibagariang mendatangi Penggugat secara kekeluargaan seraya memberitahukan niat mereka untuk meminta kembali tanah milik Op. Uliman Sibagariang / Br. Manullang secara adat, namun Penggugat mengatakan "jumpa di Pengadilanlah kita nanti".
12. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Penggugat dan Para Tergugat duduk bersama untuk menyelesaikan perkara dimaksud secara musyawarah untuk mufakat yang disaksikan oleh Camat Pakkat (karena sebelumnya Para Tergugat telah dilaporkan ke Polsek dan Camat Pakkat) karena mengolah tanah perkara kemudian atas prakarsa Camat kedua belah pihak dipertemukan selanjutnya Para Tergugat menyampaikan keinginan mereka untuk menempuh jalan damai dengan permintaan agar milik alm. Op. Uliman Sibagariang / Br. Manullang dikembalikan dengan membawa makanan kepada pihak marga Purba dengan prasyarat Para Tergugat sepakat untuk memberikan sebahagian dari tanah perkara kepada Penggugat tetapi Penggugat menyatakan bahwa Op. Barangan tidak pernah memperistri boru Sibagariang seraya mengatakan perkara ini dilanjutkan saja.
13. Bahwa tidak benar sama sekali dalil Penggugat yang mengatakan bahwa alm. Barangan Purba / B. Boru Pane (Op. Uliman) salah seorang yang membuka perkampungan (Sipukka Huta) Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan pada hal kenyataannya alm. Barangan Purba bukanlah salah seorang dari Sipukka Huta (pemuka perkampungan) Desa Sianjur, kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan karena alm. Barangan



Purba berasal dari Dusun Batu Gaja Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga dalil Penggugat tersebut bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya sehingga sangat beralasan untuk dikesampingkan.

14. Bahwa akibat tindakan Penggugat yang mengklaim tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai tanah yang dibuka sendiri oleh alm. Barangan Purba yang diwariskan kepada ahli warisnya (Penggugat) adalah suatu dalil yang manipulatif padahal sebenarnya dasar kepemilikan alm. Barangan Purba atas tanah terperkara dimana Op. Ulima Sibagariang memberikan tanah miliknya untuk dikerjakan oleh namboru dari Op. Ulima Sibagariang beserta dengan suaminya (Barangan Purba) agar dapat menopang kehidupan rumah tangga namboru dari Op. Ulima Sibagariang tersebut dengan suaminya yaitu Barangan Purba.
15. Bahwa akibat tindakan Penggugat yang mengklaim tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai tanah yang dibuka sendiri oleh alm. Barangan Purba yang diwariskan kepada ahli warisnya (Penggugat) adalah suatu dalil yang manipulatif dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).
16. Bahwa benar alas hak kepemilikan alm. Op. Barangan Purba atas tanah perkara adalah karena alm. Op. Barangan Purba memperistri anak perempuan dari alm Op. Ulima Sibagariang sehingga alm. Op. Ulima Sibagariang memberikan tanah sebagai ulos naso ra buruk kepada putrinya dan menantunya untuk diolah sebagai sumber penghidupan bagi putri dari alm. Op. Ulima Sibagariang dan menantunya dalam hal ini adalah Op. Barangan Purba.
17. Bahwa Penggugat memang sengaja atau pura-pura tidak tahu dalil gugatannya tidak pernah menyinggung masalah alm. Op. Barangan Purba pernah memperistri putri alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai dasar alm. Op. Barangan Purba dapat menguasai / mengusahi tanah terperkara yang dalam hal ini seakan-akan hanya B. Boru Panelah istri dari alm. Op. Barangan Purba atau dengan kata lain Penggugat dengan melawan hukum telah menghilangkan keberadaan Putri dari alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai istri sebelum alm. B. Br. Pane.
18. Bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya tidak pernah mengakui (meniadakan) tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang untuk dikerjakan oleh putrinya dan alm. Op. Barangan Purba dengan





dalil yang mengada ada dan bahkan mengklaim Penggugat sebagai keturunan sipukka huta di (yang membuka perkampungan) Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan) dimana hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang dalam hal ini sesuai dengan KUHPedata.

19. Bahwa perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
20. Bahwa menurut Rosa Agustini dalam bukunya perbuatan melawan hukum terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) hal. 117 dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat yaitu:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
 - Bertentangan dengan kesusilaan.
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian.
21. Bahwa tidak benar Penggugat bersomisili di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kecamatan Batu Gaja yang berokasi di Dusun I Sitinjo, Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan hal mana pengakuan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).
22. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengakui (meniadakan) putri dari alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai istri pertama dari alm. Op. Barangan Purba dan juga meniadakan tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai alas hak penguasaan /pengusahaan alam Op. Barangan Purba atas tanah terperkara (bahkan mengaku tanah tersebut adalah tanah yang dibuka nenek moyang Penggugat) maka Para Tergugat dengan tegas menarik kembali tanah alm. Op. Ulima Sibagariang dari alm. Op. Barangan Purba dan keturunannya atau ahli warisnya.
23. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita ke-12 (kedua belas) yang menyatakan Penggugat sendiri yang mengusahai tanah terperkara yang benar adalah Penggugat tidak pernah mengusahai





tanah perkara hal mana klaim tersebut telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad).

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat dalam konvensi mengajukan gugat balas (rekonvensi) terhadap Penggugat dalam konvensi sehingga kedudukan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan sebaliknya kedudukan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dr/Tergugat dk terdahulu adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk dan tetap dipergunakan dalam gugat rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk. II, III dan IV adalah anak kandung dari Penggugat dr/Tergugat dk I yang merupakan istri dari alm. Robinson Sibagariang sebagai keturunan/ahi waris alm. Op. Ulima Sibagariang yang bertempat tinggal di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Bahwa OP. Ulima Sibagariang/Br. Manullang adalah orang tua dari Sariel Sibagariang, Ajir Sibagariang dan Robinson Sibagariang dimana Sariel Sibagariang mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Sabar Sibagariang dan Pardomuan Sibagariang sedangkan Ajir Sibagariang mempunyai 1 (satu) orang anak saja yaitu Luther Sibagariang (Pengguga dr/Tergugat dk.IV) selanjutnya Robinso Sibagariang mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Pikjen Sibagariang (Penggugat dr/Tergugat dk.II) dan sampit Sibagariang (Penggugat dr./Tergugat dk.III).
5. Bahwa semasa hidupnya Op. Ulima Sibagariang / Br. Manulalng mempunyai sebidang tanah milik yang diwariskan kepada Op. Ulima Sibagariang oleh orangtuanya yang beristirahat Br. Manalu.
6. Bahwa adalah Barangan Purba memperistri saudara perempuan dari orangtua Op. Ulima Sibagariang (namboru dari Op. Ulima Sibagariang) sehingga Op. Ulima Sibagariang memberikan tanah miliknya untuk dikerjakan oleh namboru dari Op. Ulima Sibagariang beserta dengan suaminya (Barangan Purba) agar dapat menopang kehidupan rumah tangga namboru dari Op. Ulima Sibagariang tersebut dengan suaminya yaitu Barangan Purba.

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



7. Bahwa adapun luas tanah milik Op. Ulima Sibagariang / Br. Manullang yang dikerjakan oleh naboruny (saudara perempuan ayah dari Op. Ulima Sibagariang) yang terletak di Desa Purba Blanjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut adalah ± 3 rante atau $\approx \pm 25 \times 70$ M2 atau dapat di perhitungkan seluas lebih kurang 1.750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : dengan jalan Sibanbanon/sawah Jumalin Sibagariang.
 - Sebelah Barat : dengan sawah Binsar Purba (kakek Tergugat).
 - Sebelah Utara : dengan Tali air, rumah milik Leo Tarianan Purba dan rumah milik Nai Junior Br. Sihotang.
 - Sebelah Selatan : dengan sawah Op. Ulima Sibagariang.
8. Bahwa sampai dengan akhir hidupnya boru Sibagariang (istri dari Barangan Purba) tidak memperoleh keturunan baik laki-laki maupun perempuan, sehingga Barangan Purba kawin lagi dengan B. Boru Pane yang merupakan kakek dan nenek Penggugat.
9. Bahwa semenjak meninggalnya naboru dari Op. Ulima Sibagariang yang dalam perkawinannya dengan Barangan Purba tidak memperoleh keturunan, ditambah lagi Op. Barangan Purba yang telah kawin lagi dengan B. Boru Pane maka Op. Ulima Sibagariang dalam masa tuanya berpesan kepada anak-anaknya yaitu Sariel Sibagariang, Ajir Sibagariang dan Robinson Sibagariang untuk meminta kembali tanah milik Op. Ulima Sibagariang yang dikerjakan oleh Barangan Purba dan istrinya B. Boru Pane secara adat dengan membawa makanan kepada keluarga besar Barangan Purba oleh karena naboru dari Op. Ulima Sibagariang tidak memperoleh keturunan.
10. Bahwa sampai dengan Op. Ulima meninggal dunia, untuk meminta kembalinya tanah milik alm. Op. Ulima /Br. Manullang secara adat oleh anak-anak dari alm. Op. Ulima Sibagariang/Br. Manullang dengan membawa makanan kepada keluarga besar Barangan Purba tidak pernah terlaksana.
11. Bahwa pada waktu orangtua Penggugat dr./Tergugat dk. II, Penggugat dr./Tergugat dk.III dan Penggugat dr./Tergugat dk.IV masih hiduppun seluruh keturunan mereka dipesan untuk meminta



kembali tanah milik Op. Ulima Sibagariang yang diberikan untuk dikerjakan oleh naboru dari alm. Op. Ulima Sibagariang beserta dengan suaminya (Barangan Purba) dengan cara adat dan rasa kekeluargaan dengan membawa makanan kepada keluarga besar alm. Op. Barangan namun hal tersebut tidak pernah tercapai.

12. Bahwa sekitar tahun 2014 ahli waris alm. Op. Uliman Sibagariang / Br. Manullang secara adat dengan cara kekeluargaan selanjutnya yang mengusahi tanah terperkara (saudara perempuan Ginonggom Purba/Penggugat dk./Tergugat dr.) mengatakan "Tahun depan nanti itu (Ginonggom Purba)/Penggugat dk./Tergugat dr.) datang dari Medan karena ada pesta disitu sajalah kalian bicarakan niat kalian itu".
13. Bahwa sewaktu Penggugat dk./Tergugat dr. datang ke Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan keluarga besar ahli waris O. Ulima Sibagariang beserta dengan Penatua-penatua Sibagariang mendatangi Penggugat secara kekeluargaan seraya memberitahukan niat mereka untuk meminta kembali tanah milik alm. Op. Uliman Sibagariang / Br. Manullang secara adat namun Penggugat dk./Tergugat dr. mengatakan "jumpa di Pengadilanlah kita nanti".
14. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Penggugat dan Para Tergugat duduk bersama untuk menyelesaikan perkara dimaksud secara musyawarah untuk mufakat yang disaksikan oleh Camat Pakkat (karena sebelumnya Para Tergugat telah dilaporkan ke Polsek dan Camat Pakkat) karena mengolah tanah terperkara, kemudian atas prakarsa Camat Pakkat kedua belah pihak dipertemukan selanjutnya Para Penggugat dr./Tergugat dk. II menyampaikan keinginan mereka untuk menempuh jalan damai dengan permintaan agar tanah milik alm. Op. Uliman Sibagariang/Br. Manullang dikembalikan dengan membawa makanan kepada pihak marga Purba dengan prasyarat Para Tergugat sepakat untuk memberikan sebahagian dari tanah terperkara kepada Pengugat, tetapi Penggugat menyatakan bahwa Op. Barangan tidak pernah memperistri boru Sibagariang seraya mengatakan perkara ini dilanjutkan saja.
15. Bahwa tidak benar sama sekali dalil Penggugat yang mengatakan bahwa alm. Barangan Purba/B. Boru Pane (OP. Uliman) salah seorang yang membuka perkampungan (Sipukka Huta) Desa Purba



Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan padahal kenyataannya alm. Barangan Purba bukanlah salah seorang dari Sipukka Huta (pembuka perkampungan) Desa Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan karena alm. Barangan Purba bersal dari Dusun Batu Gaja, Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga dalil Penggugat tersebut bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya sehingga sangat beralasan untuk dikesampingkan.

16. Bahwa akibat tindakan Tergugat dr./Penggugat dk. Yang mengklaim tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai tanah yang dibuka sendiri oleh alm. Barangan Purba yang diwariskan kepada ahli warisnya (Penggugat) adalah suatu dalil yang manipulatif padaha sebenarnya dasar kepemilikan alm. Barangan Purba untuk dikerjakan oleh namboru dari Op. Ulima Sibagariang beserta dengan suaminya (Barangan Purba) agar dapat menopang kehidupan rumah tangga namboru dari Op. Ulima Sibagariang tersebut dengan suaminya yaitu Barangan Purba.
17. Bahwa akibat tindakan Penggugat yang mengklaim tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai tanah yang dibuka sendiri oleh alm. Barangan Purba yan diwariskan kepada ahli warisnya (Penggugat) adalah suatu dalil yang manipulatif dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).
18. Bahwa benar alas hak kepemilikan alm. Op. Barangan Purba atas tanah perkara adalah karena alm. Op. Barangan Purba memperistri anak perempuan dari alm. Op. Ulima Sibagariang sehingga alm. Op. Ulima Sibagariang memberikan tanah sebagai ulos naso ra buruk kepada putrinya dan menantunya untuk diolah sebagai sumber penghidupan bagi putri dari alm. Op. Ulima Sibagariang dan manantunya dalam hal ini adalah alm. Op. Barangan Purba.
19. Bahwa Tergugat dr./Penggugat dk. Memang sengaja atau pura-pura tidak tahu dalam dalil gugatannya tidak pernah menyinggung masalah alm. Op. Barangan Purba pernah memperistri putri dari alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai dasar alm Op. Barangan Purba dapat menguasai/mengusahai tanah perkara yang dalam hal ini seakan-akan hanya B. Boru Panelah istri dari alm. Op. Barangan Purba atau dengan kata lain Penggugat dengan melawan hukum telah



menghilangkan keberadaan putri dari alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai istri sebelum almh. B. Br. Pane.

20. Bahwa oleh karena Tergugat dr./Penggugat dk. Dalam dalil gugatannya tidak pernah mengakui (meniadakan) tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang untuk dikerjakan oleh putrinya dan alm. Op. Barangan Purba dengan dalil yang mengada ada dan bahkan mengklaim Penggugat sebagai keturunan Sipukka Huta di (yang membuka perkampungan) Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan) dimana hal ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang dalam ini sesuai dengan KUHPerduta.
21. Bahwa perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi, "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".
22. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan pasca Sarjana FH. Universitas Indonesia (2003), hal. 117 dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan Hukum diperlukan 4 syarat yaitu:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
 - Bertentangan dengan kesusilaan.
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
23. Bahwa tidak benar Tergugat dr./Penggugat dk. Berdomisili di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan yang sebenarnya Penggugat berdomisili di Dusun IV Batu Gajah yang berlokasi di Dusun I Sitinjo, Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan hal mana pengakuan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad).
24. Bahwa oleh karena Tergugat dr./Penggugat dk. Tidak pernah mengakui (meniadakan) putri dari alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai istri pertama dari alm. Op. Barangan Purba dan juga meniadakan tanah pemberian alm. Op. Ulima sebagai alas hak penguasaan/pengusahaan alm. Op. Barangan Purba atas tanah



terperkara (bahkan mengaku tanah tersebut adalah tanah yang dibuka nenek moyang Penggugat) maka Para Penggugat dr./Tergugat dk. Dengan tegas menarik kembali tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang dari alm. Op. Barangan Purba dan keturunannya atau ahli warisnya.

25. Bahwa tidak benar dalil Tergugat dr./Penggugat dk. Dalam posita ke-12 (kedua belas) yang menyatakan Tergugat dr./Penggugat dk. Sendiri mengusahai tanah terperkara yang benar adalah Penggugat tidak pernah mengusahai tanah terperkara hal mana klaim tersebut telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad).
26. Bahwa tidak beralasan menurut hukum segala Penggugat yang menuntut segala kerugian yang dialami Tergugat dr./Penggugat dk. Tetapi justru sebaliknya Penggugat I dr./Tergugat I dk. merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat dr./Penggugat dk yang mengklaim tanah yang bukan miliknya dengan dalil yang tidak masuk akal sehingga mengakibatkan kerugian moril yang dahsyat bagi para Penggugat dk./Para Tergugat dk. karena dilingkungan masyarakat tempat tinggalnya nama baiknya sudah jelek sehingga mengakibatkan kerugian moril yang tidak dapat ditaksir tapi dapat diperkirakan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
27. Bahwa akibat tindakan Tergugat dk./Penggugat dk. yang mengklaim tanah yang bukan miliknya dengan dalil yang tidak masuk akal sehingga mengakibatkan kerugian materil kepada Penggugat I dr./Tergugat I dk. sebagai biaya mengikuti persidangan dan biaya-biaya lainnya sebesar Rp.50.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
28. Bahwa oleh karena gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta lapangan sebenarnya yang tidak dapat dianulir/dibatal Tergugat dr./Penggugat dk. maka secara hukum gugat rekonsensi ini dapat dikabulkan seluruhnya.
29. Bahwa gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta yang sebenarnya maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ada upaya hukum berupa perlawanan (verzet) banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).





Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sabagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. untuk seluruhnya.
- Menyatakan OP. Ulima Sibagariang/Br. Manullang mempunyai sebidang tanah milik yang diwariskan kepada Op. Ulima Sibagariang oleh orangtuanya yang beristinkan BR. Manalu.
- Menyatakan tanah milik Op. Ulima Sibagariang / Br. Manullang yang dikerjakan oleh namborunya (saudara perempuan ayahd ari Op. Ulima Sibagariang) yang terletak di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut adalah ± 3 rante atau $\pm 25 \times 70$ M2 atau dapat diperhitungkan seluas lebih kurang 1.750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : dengan jalan Sibanbanon/sawah Jumalin Sibagariang.
 - Sebelah Barat : dengan sawah Binsar Purba (kakek Tergugat).
 - Sebelah Utara : dengan Tali air, rumah milik Leo Tarianan Purba dan rumah milik Nai Junior Br. Sihotang.
 - Sebelah Selatan : dengan sawah Op. Ulima Sibagariang.
- Menyatakan Tergugat dr./Penggugat dk. yang mengklaim tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai tanah yan dibuka sendiri oleh alm. Barangan Purba yang diwariskan kepada ahli warisnya (Penggugat) dan tindakan Penggugat yang menyatakan bahwa Op. Barangan tidak pernah memperistri boru





Sibagariang sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)

- Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawab-jinawab Penggugat mengajukan replik pada tanggal 26 Januari 2016 yang ditanggapi dengan Duplik oleh Para Tergugat pada tanggal 02 Februari 2016 yang masing-masing telah dicatat dalam berita sidang bersangkutan.

Menimbang bahwa atas gugatan PENGUGAT tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Trt tanggal 23 Agustus 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I,II,III dan IV tersebut.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam konvensi untuk sebagian.
- Menyatakan Op. Ulima Sibagariang /Br. Manullang mempunyai sebidang tanah milik yang diwariskan kepada Op. Ulima Sibagariang oleh orangtuanya yang beristirikan Br. Manalu.
- Menyatakan tanah milik Op. Sibagariang / Br. Manullang yang dikerjakan leh naborunya (saudara perempuan ayah dari Op. Sibagariang) yang terletak di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut adalah ± 3 rante, atau = $\pm 25 \times 70$ M2 atau dapat diperhitungkan seluas lebih kurang 1.750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi):



- Sebelah Timur : dengan Jalan Sibanbanon/sawah Jumalin Sibagarlang.
- Sebelah Barat : dengan sawah Binsar Purba (kakek Tergugat).
- Sebelah Utara : dengan Tall air, rumah milik Leo Tarlaman Purba.
- Sebelah Selatan : dengan sawah Op. Ullma Sibagarlang.
- Menyatakan Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi yang mengklaim tanah pemberian alm. Op. Ullma Sibagarlang sebagai tanah yang dibuka sendiri oleh Alm. Barangan Purba yang diwariskan kepada ahli warisnya (Penggugat) dan tindakan Penggugat yang menyatakan bahwa Op. Barangan tidak pernah memperistri boru Sibagarlang sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (On recht matigedaad).

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp 5.210.000, (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Trt tanggal 23 Agustus 2016 tersebut, dan menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Trt tanggal 1 September 2016. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Tarutung kepada: Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, masing-masing pada tanggal 15 September 2016.

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 4 September 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung kepada: Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2016.

Menimbang bahwa Para Tergugat / Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 18 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Oktober 2016. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2016.

Menimbang bahwa untuk mempelajari berkas perkara, Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung telah memberitahukan Kepada Pembanding sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) pada tanggal 5 Oktober 2016, dan kepada Para



Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2016 - untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Trt tanggal 23 Agustus 2016.

Menimbang bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Trt tanggal 23 Agustus 2016 tersebut, dengan alasan yang selengkapya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 4 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenal pertimbangan Hukum dalam putusannya halaman 45 alinea 1 yang menyebut: "Majelis Hakim tidak menemukan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat" aslinya pada hal timbulnya perkara ini di Pengadilan adalah justru karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena Para Tergugat menyatakan tanah perkara adalah milik Op. Ullman Sibagariang yang diberikan kepada Barangan Purba karena memperistri br. Sibagariang, lalu pada tahun 2015 yang lalu Para Tergugat dengan kekerasan mengambil tanah perkara dari kepemilikan Penggugat, pada hal tanah perkara adalah warisan turun temurun dari Kakek Penggugat ke Penggugat sekarang tanpa ada yang keberatan. Sudah hampir ratusan tahun tanah perkara dimiliki dan dikuasai mulai Kakek Penggugat kepada orang tua Penggugat hingga Penggugat sekarang. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat ini tidak dibantah Para Tergugat dan oleh bukti-bukti Penggugat telah dikuatkan dimana saksi satu dari Penggugat keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan tanah perkara adalah warisan turun temurun, Penggugat adalah termasuk keturunan pemilik hak ulayat (tanah marga) di Desa Purba Sianjur, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasundutan. Sedangkan Para Tergugat bukanlah pemilik hak ulayat/tanah marga di Desa Purba Sianjur, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasundutan, melainkan adalah

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



pendatang/penumpang yang mendapat hak dari pemilik hak ulayat/tanah marga termasuk marga Purba yaitu Penggugat. Dan menurut Hukum adat/logikanya dan sudah diketahui umum (Notoire Feltou) tidak mungkin marga pendatang memberikan tanah ke pemilik hak ulayat/tanah marga.

Pada hal dalam Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tarutung sudah mengutip Pasal 1365 BW (KUHPerdara) yang unsur-unsurnya jelas ada perbuatan melawan Hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat, dan juga pendapat ahli Hukum yaitu Setiawan, SH..

2. Mengenai pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusannya halaman 42 akhir dan awal halaman 43 yang mengatakan bukti-bukti Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim menurut hematnya Para Tergugat tidak satu pun melakukan perbuatan Hukum. Bahwa fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan pada point 1 diatas jelas Para Tergugat melakukan perbuatan Hukum untuk jelasnya mohon diperhatikan berita acara persidangan yang terutama keterangan para saksi yang diberikannya dipersidangan. Sedangkan bukti surat-surat Para Tergugat tidak ada relevansinya dengan tanah perkara apalagi status/kedudukan Para Tergugat di Desa Purba Sianjur, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasundutan. Bahwa bukti surat Tergugat berupa fotocopy dari foto visual tidak ada hubungannya itu dengan tanah perkara dan bukan bukti yang dibenarkan Undang-undang hanya rekayasa saja.
3. Mengenai pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tarutung yang menolak seluruh gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung rasa keadilan di Masyarakat, karena fakta-fakta dipersidangan sangat terbalik/bertentangan dengan putusan .

Dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui Para Tergugat mengenai perusahaan/pengerjaan tanah perkara mulai sejak dahulu mulai Kakek Penggugat sampai Penggugat sekarang turun-temurun secara terus-menerus dan hal itu dikuatkan bukti-bukti surat Penggugat apalagi keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya berhubungan. Dan saksi Para Tergugat tidak ada yang melemahkan keterangan saksi Penggugat. Dan tanah perkara sudah diserahkan Penggugat dikerai orang lain dan tidak ada larangan dari Para Tergugat. Bahwa 2 (dua) orang yang sempat diberikan Penggugat mengusahai tanah perkara menjadi saksi dipersidangan.

Bahwa fakta-fakta dipersidangan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak ada dipertimbangkan Hakim Majelis dengan benar. Namun fakta-fakta Para

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



Tergugat yang tidak dapat melemahkan fakta-fakta dari Penggugat dipertimbangkan Hakim yang menjadi dasar putusannya.

4. Tentang putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan balik/balasan (Rekonvensi Penggugat).

Bahwa Penggugat d.k/Tergugat d.r sangat menolak putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k dalam jawabannya halaman 2 point 3 mendalilkan:"semasa hidupnya Op. Ulima Sibagariang/Br Manullang mempunyai sebidang tanah yang diwariskan kepada Op. Ulima Sibagariang oleh orang tuanya yang beristerikan br. Manalu. Bahwa dalil ini jelas kabur karena Op. Ulima Sibagariang mewariskan tanah ke Op. Ulima Sibagariang.
- 2) Bahwa begitu juga dalil jawaban Para Tergugat d.r/Para Tergugat d.k halaman 2 point 4 sangat kabur tidak tau nama siapa orang tua Op. Ulima Sibagariang, sementara siapa nama naboru (bibi) Op. Ulima Sibagariang yang kawin ke Barangan Purba Kakek Penggugat d.k/Terhugat d.r.
- 3) Bahwa kalau benar dalil-dalil jawaban Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k mereka pasti tau nama kakeknya dengan jelas dan nama naboru (bibi) dari Op. Ulima Sibagariang tersebut.
- 4) Bahwa Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k tidak ada/tidak dapat membuktikan bahwa mereka keturunan/ahli waris Op. Ulima Sibagariang.
- 5) Bahwa saksi-saksi dari Penggugat d.k/Tergugat d.r memberikan keterangan dipersidangan membantah bahwa boru Sibagariang isteri pertama dari Barangan Purba bukanlah boru Sibagariang dari Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k hanya kebetulan sama-sama marga Sibagariang.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang akan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini ditingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat dalam Konpens/Tergugat dalam Rekonpens.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Trt tanggal 23 Agustus 2016 tersebut.

Mengadili Sendiri



Dalam Konpensasi:

Dalam eksepsi,

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut.

Dalam pokok perkara

Salin petitum dalam gugatan

Dalam Rekonpensasi

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensasi untuk seluruhnya.

Dalam konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensasi/Para Penggugat dalam rekonpensasi membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini.

Atau kalau Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kotra memori banding yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya pada tanggal 18 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah secara cermat dan teliti dan telah menilai fakta-fakta yang ada di persidangan, serta melihat fakta di pemeriksaan setempat atau sidang lapangan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan rasa keadilan di mata masyarakat pencari keadilan serta tidak memandang apakah si pencari keadilan itu adalah orang yang miskin dan kaya sehingga Peradilan yang didambakan oleh Masyarakat yang selama ini telah terwujud kepada tergugat asal atau terbanding bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mulai berhasil untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap peradilan yang ada dibawahnya. Sehingga terbanding selaku pencari keadilan merasa benar benar bahwa keadilan itu tidak pernah runtuh.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah secara cermat dan teliti memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah sesuai dengan Fakta-fakta di persidangan maupun pemeriksaan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat.
- Bahwa mengenai Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak ada menemukan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat/Terbanding justru Penggugat / Pembandinglah yang telah melakukan perbuatan melawan Hukum.

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



- Bahwa para Tergugat/Terbanding tidak pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat atau pembeding mengenai Tanah Terperkara, malah terbanding menyatakan kepada Pembeding agar tanah terperkara dikembalikan kepada Terbanding akan tetapi dengan sikap arogan yang dikatakan oleh Pembeding yang mengangarkannya/Kesombongannya terhadap terbanding yang menyatakan "Jumpa di Pengadilan lah kita nanti".
- Bahwa Penggugat/Pembeding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah terperkara adalah milik dari Penggugat/Pembeding, hal ini terbukti dengan Fakta dipersidangan maupun Fakta di pemeriksaan setempat/sidang lapangan serta keterangan saksi-saksi di persidangan.
- Bahwa Penggugat/Pembeding adalah bukan merupakan penduduk atau lahir di Desa Purba Sianjur, melainkan berdomisili di Kota Medan, serta lahir di batu gaja, maka dengan ini Tergugat/Terbanding dapat mengkategorikan bahwa penggugat /pembeding adalah sebagai pendatang "Haram" di Desa Purba Sianjur serta sebagai Penggugat Haram/Pembeding Haram "serta telah melakukan perbuatan melawan Hukum (On Recht Matigedaad).
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah memperhatikan segala bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembeding, dimana bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak mengetahui asal muasal tanah terperkara.
- Bahwa tanah terperkara yang diperkarakan oleh pembeding terhadap terbanding yang mengatakan sudah hampir ratusan tahun dimiliki dan dikuasai Penggugat/Pembeding, yang diperoleh dari kakek penggugat/pembeding kepada orang tua penggugat/pembeding kemudian kepada penggugat/terbanding tidak dapat dibuktikan oleh penggugat/pembeding. Semuanya tindakan penggugat/pembeding merupakan Rekayasa dari Penggugat/pembeding dan hanya berhalusinasi atau khayalan penggugat/pembeding.
- Bahwa Penggugat/Pembeding tidak pernah mengakui bahwa Alm. Barangan Purba (kakek Pembeding) tidak pernah memperistrikan Br. Sibagariang hanya untuk merekayasa seolah-olah tanah tersebut adalah merupakan tanah pemberian/warisan dari ayahnya yaitu alm. Barangan Purba (kakek pembeding), sementara bahwa tanah terperkara adalah pemberian dari alm. Op. Ulima Sibagariang (kakek terbanding) yang di berikan kepada alm. Barangan Purba oleh karena alm. Barangan Purba telah memperistrikan br. Sibagariang yang merupakan namboru (adik perempuan) dari alm. Op. Ulima Sibagariang. Adapun Op. Ulima

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



Sibagariang (kakek tergugat/terbanding) memberikan tanah tersebut untuk menopang hidup keluarga alm. Op. Barangan Purba/Br. Sibagariang. Akan tetapi alam. Barangan Purba/Br. Sibagariang tidak ada mempunyai keturunan sampai Br. Sibagariang meninggal dunia.

- Bahwa akibat tidak adanya keturunan dari alm. Barangan Purba/br. Sibagariang, maka alm. Barangan Purba (kakek penggugat/pembanding) kawin lagi dengan br. Pane, Sehingga tanah perkara dikelola oleh Op. Barangan Purba (kakek Penggugat/Pembanding). Sementara tanah yang diperkarakan adalah milik dari Op. Ulma Sibagariang/kakek para tergugat/terbanding. Sehingga para tergugat/terbanding mengatakan bahwa tanah perkara agar dikembalikan kepada Tergugat/terbanding oleh karena kakek penggugat/pembanding telah kawin dengan marga lain atau memperistrikan Br. Pane, akan tetapi penggugat/pembanding selalu berdalih bahwa alm. Barangan Purba (kakek Penggugat) pembanding tidak pernah memperistrikan boru sibagariang.
- Bahwa Tergugat/Terbanding telah berhasil membuktikan sanggahannya di persidangan maupun di pemeriksaan setempat yang dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi yang mengatakan bahwa alm. Barangan Purba pernah memperistrikan br. Sibagariang. Akan tetapi dengan tipu muslihat Penggugat/Pembanding bahwa kakek penggugat/pembanding alm. Barangan Purba tidak pernah memperistrikan br. Sibagariang sehingga patutlah secara Hukum bahwa perbuatan penggugat/Pembanding dapat dikategorikan perbuatan melawan Hukum (On Recht Matigedaad).
- Bahwa mengenai perbuatan melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW (KUHPerdara) yang berbunyi sebagai berikut :

Tiap perbuatan melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Maka suatu perbuatan melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

 1. Adanya suatu perbuatan
 2. Adanya perbuatan tersebut melawan Hukum
 3. Adanya kesalahan dari sipelaku
 4. Adanya kerugian bagi korban
 5. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian
- Bahwa penggugat/pembanding tidak dapat membuktikan asal-muasal tanah perkara tersebut sebagaimana yang telah dibantah oleh para tergugat/terbanding yang menerangkan bahwa tanah yang disengketakan

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



penggugat/pembanding merupakan pemberian dari op. ulma sibagariang (kakek para tergugat/para terbanding) kepada alm. Barangan purba (Kakek Penggugat/pembanding). Bahwa Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan hanya mengetahui kalau tanah tersebut pernah dikuasai oleh kakek Penggugat/Pembanding akan tetapi keseluruhan saksi-saksi Penggugat/Pembanding tidak ada yang mengetahui asal muasal tanah yang diperkarakan.

- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding hanya mengetahui bahwa tanah terperkara pernah dikuasai oleh orang tua Penggugat/Pembanding dan pernah dikerjakan oleh Ermanus Simanullang baik itu juga dengan bukti surat Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan asal muasal tanah terperkara.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak ada menemukan perbuatan melawan Hukum terhadap Tergugat/Terbanding maka oleh karena itu patutlah secara Hukum bahwa Memori Banding pembanding yang diajukan oleh pembanding ke Majelis Hakim Tingkat Banding Tersebut haruslah ditolak.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak ada menemukan suatu bukti akurat nilai kerugian yang dialami penggugat/pembanding serta tidak bisa merinci secara detail gugatan penggugat/pembanding maka berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg, biaya perkara patut di bebaskan kepada pihak Penggugat/Pembanding.
- Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka kami mohon kepada Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding agar menjatuhkan putusan Sebagai Berikut :
 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor :41/Pdt.G/2015/PN.TRT tanggal 23 Agustus 2016 Tersebut.
 3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat peradilan banding iniAtau bila mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa menanggapi permohonan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



Dipindai dengan CamScanner



akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan putusan pengadilan negeri tersebut seperti di bawah ini.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Gugatan Error in person dalam bentuk diskwalifikasi in peson:

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang memdalikan bahwa gugatan Penggugat Error In person dalam bentuk diskwalifikasi in peson.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tarutung menolak eksepsi tersebut berdasarkan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa hanya pihak Penggugat yang berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dan Penggugat dalam surat gugatannya. (vide Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 Jo. Putusan MARI No. 3676 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974 197 Jo. Putusan MARI tanggal 31 Juull 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000) sehingga dengan demikian dengan memperhatikan fakta tersebut sudah sepatutnya untuk eksepsi Para Tergugat ini ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa terhadap Pokok Perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana didalihkan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan. dimana dalam hal ini Penggugat mendalihkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengenai penguasaan tanah terperkara tersebut.

Bahwa dalam jawaban Tergugat I, II, III dan IV pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 yang telah diserahkan dipersidangan dan dalam jawaban Para Tergugat tersebut telah menyangkal semua dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW (KUH Perdata sebagai berikut : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW (KUH Perdata) tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Adanya perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari si pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian.

(vide Munir Fuady, SH, MH, LLM, perbuatan Melawan Hukum, pendekatan kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 10).

Bahwa unsur – unsur tersebut bersifat limitatif dan kumulatif artinya semua unsur harus dibuktikan dan untuk menentukan apakah ada perbuatan melawan hukum, maka semua unsur dimaksud haruslah dibuktikan.

Bahwa di dalam KUHPdata, tidak diuraikan secara rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ahli hukum yang berusaha mengurai secara teliti unsur tersebut yaitu Setiawan, SH dalam bukunya " Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", penerbit Alumni, Bandung, tahun 1992, hal 249 – 269 yang menyatakan bahwa berdasarkan putusan dalam perkara Lindenbaum – Cohen di Negeri Belanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 (empat) macam kriteria perbuatan melawan hukum yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda orang lain.

Bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap yang terjadi dipersidangan baik itu dalam berupa bukti-bukti yang telah dijukan para pihak baik itu Penggugat dan para Tergugat baik itu berupa bukti surat maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan dan selanjutnya dalam hal ini sebagaimana bukti yang telah diajukan Penggugat dipersidangan yaitu berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6 dimana setelah Majelis Hakim

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat tak ada satupun menurut hemat Majelis Hakim Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana hal ini Majelis berpedoman dari apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dimana setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban Para Tergugat dimana Para Tergugat mengakui kalau tanah tersebut pernah dikuasai oleh alm. Barangan Op. Purba / Br. Pane yang diperoleh alm. Barangan Purba pada saat menikah dengan istri pertamanya boru Sibagariang dan tanah tenah terperkara tersebut diperoleh alm. Barangan Purba dari keluarga istri pertamanya yaitu boru Sibagariang dan oleh karena istri pertamanya tidak memiliki keturunan lalu alm. Barangan Purba menikah lagi dengan boru Pane dan baru pada pernikahan alm. Barangan Purba dengan boru pane tersebutlah alm. Barangan Purba memiliki anak atau keturunan yang salah seorang keturunannya pada pernikahan alm. Barangan Purba dengan boru Pane adalah Penggugat.

Bahwa dalam jawaban Para Tergugat mengakui secara terus terang kalau tanah yang disengketakan oleh Penggugat tersebut pernah dikerjakan orangtua dari bapak Penggugat yang merupakan keturunan Barangan Purba dengan istrinya boru Pane dan sebelum Barangan Purba melangsungkan pernikahannya dengan boru Pane maka tanah sengketa ini telah dikerjakan oleh Barangan Purba yang merupakan pemberian dari hula-hula isteri pertamanya yaitu boru Sibagariang dan oleh karena Barangan Purba telah menikah dengan boru Sibagariang yang merupakan saudara perempuan dari Op. Ulima Sibagariang (namboru dari Op. Ulima Sibagariang) sehingga oleh Op. Ulima Sibagariang memberikan tanahnya untuk dikerjakan oleh Barangan Purba dengan isterinya boru Sibagariang dan kemudian berhubung oleh karena dalam perjalanan pernikahan alm. Barangan Purba dengan boru Sibagariang tidak memperoleh keturunan dan lalu kemudian alm. Barangan purba menikah dengan perempuan lain yaitu boru Pane dan sementara pemberian Op. Ulima Sibagariang kepada Barangan Purba dengan isteri pertamanya boru Sibagariang masih dikerjakan Barangan Purba dengan istrinya keduanya boru Pane.

Bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-6 bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan asal muasal dari tanah tersebut sebagaimana yang telah dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya yang menerangkan bahwa tanah yang disengketakan Penggugat merupakan pemberian Op. Ulima Sibagariang kepada Barangan Purba dengan istrinya



boru Pane, hanya saja Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut warisan dari orangtua alm. Barangan Purba tanpa menerangkan tanah terperkara tersebut diperoleh dari mana alm. Barangan Purba sebelum menikah dengan boru Pane.

Bahwa selain bukti surat yang diajukan Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu berjumlah 10 orang sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada pokoknya semua keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan hanya mengetahui kalau tanah tersebut pernah dikuasai oleh orangtua Penggugat dan juga pernah dikerjakan oleh Ermanus Simanullang atas izin dari Ginonggom Purba, dimana dari seluruh saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan tidak ada yang mengetahui asal muasal tanah tersebut dari mana diperoleh orangtua Penggugat yaitu alm. Barangan Purba/Br.Pane dengan cara bagaimana diperoleh orangtua Penggugat dan juga dalam pembuktian surat maupun keterangan para saksi yang dihadirkan para Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti baik bukti surat maupun saksi kalau tanah yang disengketakan Penggugat tersebut milik orangtuanya alm. Barangan Purba/Br. Pane.

Bahwa setelah memperhatikan semua bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan oleh Penggugat maka menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat dalam gugatannya Majelis Hakim tidak menemukan perbuatan melawan sebagaimana dikemukakan kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan Setiawan, SH. Dalam bukunya yang dikutip berdasarkan putusan dalam perkara Lindenbaum – Cohen di Negeri Belanda pada tahun 1919 yang telah menguraikan dengan rinci pengertian melawan hukum yang belum diatur dalam BW sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda orang lain.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kriteria Pengrtlan perbuatan melawan menurut putusan Lindenbaum – Cohen di Negeri Belanda



pada tahun 1919 tersebut maka Majelis Hakim tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan dengan dalil yang didalilkan oleh Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam tanah sengketa yang diperkara Penggugat maupun Para Tergugat, sehingga dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sudah patut dan layak untuk petitum gugatan Penggugat pada poin ke-3 dan ke-4 untuk ditolak.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil posita gugatan Penggugat maupun petitum gugatan yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai petitum pada petitum ke-4 (empat) yang menyatakan bahwa terhadap Tergugat yang menanami (mengklaim) tanah milik alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) atau ahli warisnya tanpa alas hak yang jelas tanpa permissi kepada ahli waris alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah terperkara milik dari Penggugat sehingga petitum selain dan selebihnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi.

Bahwa walaupun dalam petitum Penggugat pada petitum ke 2 (dua) yang memohon bahwa Penggugat merupakan keturunan dari Pitter Purba / Fransiska Br. Manik selaku ahli waris dari alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) dan hal itu tidak ada bantahan atau sanggahan dari Para Tergugat sehingga dapat dibuktikan oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat benar keturunan alm. Barangan Purba / B. Br. Pane (Op. Uliman) dan oleh karena tuntutan Penggugat pada poin ke-2 tersebut bukanlah pokok sengketa Penggugat karena gugatan pokok sengketa Penggugat terhadap Para Tergugat dalam gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam menguasai tanah sengketa tanah perkara di Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan maka dikarenakan hal tersebut seluruh petitum Penggugat selebihnya sudah patut untuk ditolak.

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang bahwa terhadap rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi.





Bahwa dalam gugatan rekonsensi Para Penggugat rekonsensi yang menuntut bahwa Op. Ulima Sigariang /Br. Manullang mempunyai sebidang tanah milik yang diwariskan oleh Op. Ulima Sibagariang yaitu orangtuanya yang beristrikan Br. Manalu.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi yang mendalilkan dalam gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi bahwa Op. Ulima Sibagariang /Br. Manullang memiliki tanah yang terletak di Purba Sianjur Kecamatan Pakkat yang diperolehnya dari warisan Op. Sibagariang yang beristrikan boru Manalu dan kemudian oleh Op. Ulima Sibagariang / Br. Manullang memiliki anak 3 (tiga) orang yaitu Sarel Sibagariang, Ajir Sibagariang dan Robinson Sibagariang dimana keturunannya adalah seluruh Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam konvensi.

Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi yang mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Op. Sibagariang / Br.Manullang yang didaparkannya dari orangtuanya Op. Sibagariang beristrikan Br. Manalu dimana dalam hal ini tanah terperkara dikerjakan dikerjakan oleh alm. Barangan Purba karena alm. Barangan Purba telah menikah dengan br. Sibagariang yang merupakan saudara perempuan dari orangtua Op. Sibagariang dan karena kebiasaan dikalangan adat setempat karena merasa belas kasihan kepada Barangan Purba yang beristeri boru Sibagariang yang nota bene adalah saudara perempuan dari Op. Sibagariang sehingga dengan adanya tali persaudaraan tersebut maka Op. Sibagariang /Br. Manalu memberikan dikerjakan tanah objek perkara tersebut kepada Barangan Purba untuk dikerjakan demi menyambung hidupnya karena masih ada hubungan tali persaudaraan yang dikarenakan hubungan pernikahan alm. Barangan Purba dengan Boru Sibagariang dan lalu kemudian oleh Barangan Purba menikah kembali dengan perempuan lain dengan boru Pane dan hal ini dibenarkan oleh semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi yaitu saksi Frederikus Purba, saksi Jansen Purba dan saksi Parasian Sibagariang yang menerangkan bahwa Barangan Purba memiliki dua orang isteri dimana istri pertama boru Sibagariang tidak memiliki anak dan istrinya kedua adalah boru Pane yang memiliki 3 (tiga) anak yang salah satu keturunannya adalah Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi.

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



Dipindai dengan CamScanner



Bahwa setelah Majelis memperhatikan bukti-bukti dari Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam konvensi yang mendalilkan bahwa Barangan Purba pernah mengerjakan tanah yang di sengkatakan namun tanah tersebut pernah diambil kembali oleh Op. Sibagariang / Br.Manullang dengan berpesan kepada ahliwarisnya yaitu para Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam konvensi untuk meminta kembali tanah yang pernah dikasih untuk dikerjakan kepada Barangan Purba pada saat menikah dengan boru Sibagariang yang merupakan namboru dari Op. Ulima Sibagariang dan oleh karena tidak memiliki anak pada pernikahan alm. Barangan Purba tersebut dengan Boru Pane maka lalu kemudian oleh Barangan Purba menikah kembali dengan Boru Pane sementara tanah pemberian Op. Sibagariang / Br. Manullang masih dikerjakan oleh keturunan dari alm. Barangan Purba pernikahannya dengan Br. Pane dan atas hal itulah Op. Sibagariang berpesan kepada anak-anaknya yaitu Sariel Sibagariang, Anjir Sibagariang dan Robinson Sibagariang untuk meminta kembali tanah objek perkara tersebut dengan membawa makanan secara adat kepada keluarga alm. Barangan Purba namun hal itu tidak terjadi dilaksanakan ahli waris Op. Sibagariang karena pihak keluarga dari Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi belum menerima permintaan tersebut dengan mengulur-ngulur waktu dan hal ini dapat dibuktikan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi berdasarkan vide bukti bertanda T.I s/d IV - V yaitu pada saat keturunan Op. Barangan Purba mengadakan persta Horja atau Panakko Saring-saring nenek moyangnya dan oleh keturunan dari Op. Barangan Purba menerangkan dengan memberikan pernyataan yang di bubuhkan tanda tangan yang menerangkan bahwa Op. Barangan Purba memiliki 2 (dua) orang Istri yaitu isteri pertama Boru Sibagariang dan isteri kedua adalah boru Pane dan keterangan para keturunan Op. Barangan Purba tersebut dikuatkan lagi dalam bukti Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam konvensi pada bukti bertanda T.I,II,III,IV – III dan bukti bertanda T.I,II,III,IV–IV tentang fotocopy Foto Visual Makam Op. Barangan P (+)/br.Sibagariang (-) dan Op. Barangan P (+) / br. Pane (-) sehingga dengan demikian Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi mampu membuktikan dalil gugatan rekonvensinya yang menerangkan bahwa alm. Barangan Purba ada memiliki dua orang istri yaitu isteri pertama boru Sibagariang dan isteri kedua adalah boru Pane dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi yang telah dihadirkan dipersidangan yaitu Frederikus Purba, Jansen Purba dan Parasian Purba yang membenarkan bahwa alm. Barangan Purba

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



memiliki 2 (dua) orang istri dimana istri pertama adalah Br. Sibagarian dan istri kedua Br. Pane dan tanah objek perkara diperoleh alm. Barangan Purba pada saat pernikahannya dengan boru Sibagarian sehingga petitum ke 2 dan ke 3 Para Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi sudah patut untuk dikabulkan.

Bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi pada poin ke-4 tentang Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonsensi yang mengklaim tanah pemberian alm. Op. Ulma Sibagarian sebagai tanah yang dibuka sendiri oleh alm. Barangan Purba yang diwariskan kepada ahli warisnya (Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi) dan tindakan Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi yang menyatakan bahwa OP. Barangan Purba tidak pernah beristri boru Sibagarian.

Bahwa penyangkalan Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi yang menerangkan bahwa Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi yang menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah yang dibuka sendiri oleh Barangan Purba dan hal tersebut disangkal oleh Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam rekonsensi yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah pemberian dari Op. Ulma Sibagarian / Br. Manalu kepada Barangan Purba karena Op. Barangan Purba telah menikah dengan boru Sibagarian yang merupakan saudara perempuan dari orangtua dari Op. Ulma Sibagarian dimana hal ini bisa dibuktikan Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi dalam buktinya bertanda T.I, II, III, IV – III dan bukti Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi bertanda T.I, II, III dan IV – IV tentang foto Visual makam Barangan Purba yang bertuliskan dengan istrinya yang dapat dilihat dari foto visual tersebut ada memperlihatkan istri alm Barangan Purba dan menerangkan bahwa istri Op. Barangan Purba ada 2 (dua) yaitu Boru Sibagarian dan boru Pane dan hal ini dikuatkan dengan bukti bertanda T.I, II, III, IV - V serta keterangan para saksi Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi bahwa Op. Barangan Purba memiliki dua istri sehingga dengan fakta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan Para Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi sehingga petitum Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi pada poin ke ke-4 (empat) dapat dikabulkan.





Bahwa oleh karena petitum Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi dalam poin ke-5 yang menuntut Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi untuk membayar kerugian moril yang dialami oleh Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya adalah sebagai berikut bahwa setelah menelaah gugatan rekonsensi Para Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi yang mendalilkan kerugian moril yang dialami Para Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi dalam perkara a quo maka setelah Majelis Hakim menelaah kerugian Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi tersebut tidak bisa dirinci secara detail sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak ada suatu bukti akurat nilai kerugian yang dialami Para Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi tersebut sehingga petitum Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi pada poin ke-5 sudah patut untuk ditolak.

Bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

Menimbang bahwa terhadap konpensi dan rekonsensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas ternyata pula bahwa gugatan Penggugat dalam konpensi ditolak untuk seluruhnya sedangkan gugatan rekonsensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara patut dibebankan kepada pihak Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonsensi tersebut.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusannya Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Trt tanggal 23 Agustus 2016 tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara baik berupa bukti surat maupun bukti berupa keterangan saksi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sedangkan keberatan

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



Pembanding tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah dapat membuktikan sebagian dari gugatannya Dalam Rekonvensi. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding di dalam Memori Bandingnya, tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusannya Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Trt tanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa karena Penggugat sebagai Pembanding di pihak yang kalah, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tersebut dalam diktum putusan ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan yang bersangkutan lainnya.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Trt tanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh kami:

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2016/PT.MDN



SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SABAR TARIGAN SIBERO, S.H., M.H. dan BENAR KARO-KARO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 24 Januari 2017 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMONANGAN RAMBE, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS



1. SABAR TARIGAN SIBERO, S.H., M.H. SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H.

2. BENAR KARO KARO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

HAMONANGAN RAMBE, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara:

Meterai -----: Rp 6.000,-

Redaks -----: Rp 5.000,-

Pemberkasan -----: Rp 139.000,-

Jumlah -----: Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).